



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Nomor : 600/64/PEMB/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 perihal : Penyampaian Usul Kuasa Pengguna Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sehingga perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
19. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan yang ada di Lingkup Unit Kerja Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan yang ada di Lingkup Unit Kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

3. Asisten/


3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk kegiatan yang ada di Lingkup Unit Kerja Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membantu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada unit kerja yang dikuasakan kepadanya;
 - b. membantu penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada unit kerja yang dikuasakan kepadanya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - h. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi pergantian Asisten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pergantian Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan sejak penetapan dan/atau pelantikan Asisten yang baru.
- KELIMA** : Pejabat yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KEENAM** : Dalam hal pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dapat bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm).
- KETUJUHH** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEDELAPAN** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melaporkan pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samsir di Pangururan;
 7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
 8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
 9. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
 10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-